



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menyerap dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat secara optimal di Wilayah Semendawai Timur, maka perlu dilakukan Pemekaran Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa Wilayah Semendawai Timur telah memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi Kecamatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 Nomor 4 Serie D) .

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .

BAB III
WILAYAH DAN BATAS KECAMATAN
Pasal 3

- (1) Kecamatan Semendawai Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi wilayah :
 - a. Desa Karang Melati ;
 - b. Desa Karang Menjangan;
 - c. Desa Karang Anyar ;
 - d. Desa Tulung Harapan ;
 - e. Desa Burnai Mulya;
 - f. Desa Kota Tanah ;
 - g. Desa Nirwana.
- (2) Wilayah Kecamatan Semendawai Timur termasuk juga wilayah desa pembentukan baru hasil pemecahan dan atau penggabungan desa-desa sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini .
- (3) Pusat pemerintahan Kecamatan Semendawai Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 berada di Desa Burnai Mulya.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kecamatan Semendawai Timur sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Semendawai Suku III.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Semendawai Timur, maka Wilayah Kecamatan Semendawai Suku III, dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Semendawai Timur sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1)

Pasal 5

- (1) Kecamatan Semendawai Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 mempunyai luas wilayah lebih kurang 183,27 kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cempaka ;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Semendawai Suku III dan Kecamatan Belitang II ;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cempaka ;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Belitang II .
- (2) Luas dan batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam peta wilayah kecamatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disahkan oleh Bupati .

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (1) Wilayah kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang telah ada atau dibentuk setelah Peraturan Daerah ini disamping wilayah yang tersebut dalam Peraturan Perundang-undangan pembentukannya, termasuk juga wilayah desa pembentukan dari hasil pemecahan dan atau penggabungan dari desa-desa yang ada .

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 3 Mei 2006
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 4 Mei 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR

dto

TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 16